

**MEKANISME *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

TESIS



Nama : Satrio Bagus Wira Wicaksana

NIM : 20302200305

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**MEKANISME *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



OLEH :

Nama : Satrio Bagus Wira Wicaksana

NIM : 20302200305

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**MEKANISME *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

Oleh:

Nama : **SATRIO BAGUS WIRA WICAKSANA**
NIM : 20302200305
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,
M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui,

UNISSULA
جامعة سلطان أبي جعفر الإسلامية
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**MEKANISME RESTORATIVE JUSTICE
PADA PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **28 Mei 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,
M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205


Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N.,
M.Hum.
NIDN: 06-0612-6501

UNISSULA

Mengetahui

جامعنا سلطان أبو حنيفة الإسلامية

Dekan

Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SATRIO BAGUS WIRA WICAKSANA

NIM : 20302200305

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

MEKANISME RESTORATIVE JUSTICE PADA PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Juni 2024

Yang menyatakan,


METERAI TEMPEL
96644ALX00002275
(B.W. Wicaksana)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SATRIO BAGUS WIRA WICAKSANA

NIM : 20302200305

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul :


MEKANISME RESTORATIVE JUSTICE PADA PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Juni 2024

Yang menyatakan,



SATRIO B.W. WICAKSANA
(.....)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kemudahan dan kelancaran kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **MEKANISME RESTORATIVE JUSTICE PADA PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM** yang dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) masih menunjukkan situasi dan kondisi yang masih memprihatinkan salah satu contohnya dikarenakan terbatasnya rumah tahanan dan Lapas Anak, maka tidak semua daerah memiliki Lapas Anak, sehingga masih terjadi penyatuan antara tahanan anak dengan orang dewasa. Kepolisian Republik Indonesia melaksanakan terobosan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada konsep ini ditekankan bahwa anak yang mempunyai atau berkonflik dengan hukum diupayakan tidak akan dilakukan proses peradilan seperti yang dilakukan pada proses peradilan yang dijalankan oleh orang dewasa dan diupayakan dilakukan pembinaan terhadapnya.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta untuk mengkaji dan

menganalisis (1) sistem penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, (2) parameter implementasi restorative justice pada tahap penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dan (3) penerapan restorative justice yang efektif oleh Kepolisian dalam menangani maraknya anak yang berhadapan dengan hukum.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanaan dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Juni 2024

Satrio Bagus Wira Wicaksana



ABSTRAK

Kepolisian Republik Indonesia melaksanakan terobosan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada konsep ini ditekankan bahwa anak yang mempunyai atau berkonflik dengan hukum diupayakan tidak akan dilakukan proses peradilan seperti yang dilakukan pada proses peradilan yang dijalankan oleh orang dewasa dan diupayakan dilakukan pembinaan terhadapnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) sistem penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, (2) parameter implementasi restorative justice pada tahap penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dan (3) penerapan restorative justice yang efektif oleh Kepolisian dalam menangani maraknya anak yang berhadapan dengan hukum.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan pembahasan adalah: (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Adapun penyidik dari Kepolisian adalah penyidik dari unit khusus anak yaitu penyidik dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau disingkat Unit PPA. (2) Kesepakatan diversi harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan restorative justice. Kesepakatan diversi tersebut dapat dikecualikan untuk: Tindak pidana berupa pelanggaran, Tindak pidana ringan, Tindak pidana tanpa korban, Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. (3) Terciptanya efektivitas pelaksanaan diversi dalam peradilan anak sebenarnya dapat menjadi alat guna memberantas angkakriminalitas yang telah dilakukan oleh anak. namun dalam prakteknya perlu ada penekanan kepada para orang tua dari anak yang terlibat dengan proses hukum agar orang tua tidak melepas dan membiarkan anaknya kembali mengulangi kejahatan yang sama di kemudian hari. Orang tua harus memberikan pengawasan dan pembinaan yang rutin terhadap anaknya.

Kata Kunci: Restorative Justice, Penyidikan, Anak yang Berhadapan Hukum.

ABSTRACT

The Indonesian National Police implemented a legal breakthrough with a restorative justice approach through the National Police Regulation of the Republic of Indonesia Number 08 of 2021 concerning the Handling of Criminal Acts based on Restorative Justice. In this concept, it is emphasized that children who have or conflict with the law will not be subjected to judicial proceedings as is done in judicial processes run by adults and sought to be coached on them.

The purpose of this study is to examine and analyze (1) the investigation system of children facing the law, (2) parameters of the implementation of restorative justice at the stage of investigation of children facing the law, and (3) the effective application of restorative justice by the Police in dealing with the rampant number of children facing the law.

The approach method used in this study is normative juridical. The specifics of this study are descriptive analytical. The data source used is secondary data. Secondary data are data obtained from literature research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of research and discussion are: (1) At the level of investigation, prosecution and examination of children's cases in district courts, diversion must be attempted. The investigators from the Police are investigators from the special children's unit, namely investigators from the Women and Children Services Unit or abbreviated as the PPA Unit. (2) The diversion agreement must obtain the consent of the victim and/or the victim's child's family as well as the willingness of the child and his family. This indicates that there must be activeness from the victim and his family in the diversion process, so that the recovery process can be achieved in accordance with restorative justice. The diversion agreement can be excluded for: Criminal acts in the form of violations, Minor crimes, Crimes without victims, The value of the victim's losses is not more than the value of the local provincial minimum wage. (3) Creating effective implementation of diversion in juvenile justice can actually be a tool to eradicate the number of crimes committed by children. However, in practice there needs to be emphasis on the parents of children who are involved in the legal process so that parents do not let go and allow their children to repeat the same crime in the future. Parents must provide regular supervision and guidance to their children.

Keywords: Restorative Justice, Investigation, Child Against the Law.

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	vii
Abstract	viii
Daftar Isi	ix
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	11
1. Mekanisme	11
2. <i>Restorative Justice</i>	12
3. Penyidikan	12
4. Anak yang Berhadapan dengan Hukum	13
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Progresif	13
2. Teori Kepastian Hukum	16
3. Teori Utilitarianisme	18
G. Metode Penelitian	22
1. Metode Pendekatan	23

2. Spesifikasi Penelitian.....	23
3. Sumber Data	24
4. Metode Pengumpulan Data	25
5. Metode Analisis Data	25
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II Tinjauan Pustaka	
A. Tinjauan Umum Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.....	27
1. Terminologi Anak.....	27
2. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	31
B. Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i>	36
C. Tinjauan Umum Penyidikan.....	44
D. <i>Restorative Justice</i> dalam Perspektif Islam.....	56
BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan	
A. Sistem Penyidikan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum	61
B. Parameter Implementasi <i>Restorative Justice</i> pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum	82
C. Penerapan <i>Restorative Justice</i> yang Efektif oleh Kepolisian dalam Menangani Maraknya Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	105
BAB IV Penutup	
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	115
Daftar Pustaka.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara besaryang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai.¹ Sebagaimana dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, frase ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan negara Indonesia harus selalu berdasar dan sesuai dengan kehendak hukum. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.² Hal ini memiliki implikasi bahwa kesejahteraan umum menjadi cita-cita konstitusional, diiringi dengan tumbuhnya masyarakat Indonesia yang cerdas dan

¹ Sumaryono and Sri Kusriyah, The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Case study Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora) Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8811/4075>

² Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Soponyono, and Achmad Sulchan, *Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8409/4067>

mampu mengantarkan Bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan memiliki kemakmuran.

Selain negara hukum Indonesia juga merupakan Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam UUD NRI Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.³ Wujud konkret Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada setiap orang, terutama kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yaitu “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada.⁴ Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan Konvensi Perserikatan

³ Ari Yudistira and Widayati, *The Investigation Process of Prospective Children in Criminal Action*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 4 Issue 1, March 2021, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13695/5374>

⁴ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung: PT. Alumni Bandung, 2010, hlm. 1

Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehinggasetiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Untuk membangun bangsa yang besar sangat dibutuhkan masyarakat yang pintar dan mempunyai budi yang baik. Agar dapat mencapai hal tersebut tentunya pendidikan dan budi yang baik sudah seharusnya diterapkan sejak dini pada anak-anak bangsa. Anak merupakan generasi untuk kelangsungan keberadaan suatu bangsa dan negara. Oleh karena negara melalui alat pelengkapannya haruslah berbuat yang terbaik bagi anak melalui langkah-langkah yang strategis agar kelangsungan negara dan bangsa dapat terjamin dengan baik, ke depan demi terwujudnya tujuan negara. Kesadaran nasional atau justifikasi konstitusional melindungi anak sebagai urusan utama berbangsa dan bernegara, yang secara eksplisit telah menegaskan hak-hak konstitusional anak.

Kriminalisasi anak dalam usia amat muda, disebabkan posisi hukum anak berhadapan dengan hukum belum optimum, dan posisi hukumnya pun tidak mendukung, misalnya batas usia tanggung jawab pidana anak (*the age of of crime responsibility*) Sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.⁵

⁵ Muhammad Joni, *Penjara (Bukan) Tempat Anak*, Jakarta, Peran Indonesia/Perhimpunan Advokasi Anak Indonesia, 2012, hlm. V

Setiap tahun anak yang menjadi pelaku tindak pidana selalu meningkat, dalam kasus-kasus tertentu, anak yang menjadi pelaku menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, perlu segera dilakukan. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak.⁶

UNICEF memperkirakan bahwa lebih dari 1 juta anak berada di balik jeruji besi di seluruh dunia.⁷ Selama proses selanjutnya dalam sistem peradilan anak, efek berbahaya dapat timbul, seperti stigmatisasi hukuman pidana. Anak sebagai pelaku tindak pidana akan diberi labelisasi berupa penjahat kriminal yang berdimensi seumur hidup. Tak hanya itu, pelaku tindak pidana anak akan berpotensi meningkatkan angka residivis pelaku kejahatan di masa mendatang.

Anak dalam menghadapi permasalahannya, kadangkala dijumpai melakukan penyimpangan atau bahkan tindakan melanggar hukum. Keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada juga merupakan penyebab terjadinya penyimpangan atau pelanggaran hukum yang

⁶ Didi Wahyudi Sunansyah, and Aryani Wirasari, *Effectiveness Of Allotment Penalty Imposed By Judge In The Case Of Children For A Child Protection As Victims (Case Study at State Court of Sumber)*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8483/3939>

⁷ Mohammad Farid Fad, *Analisis Model Diversi Melalui Restorative Justice Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, UIN Walisongo Semarang, Al-Daulah, Vol.9 No.1, April 2009, hlm 53

dilakukan oleh anak, oleh karena itu ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya.⁸

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 sehingga Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagi semua anak tanpa kecuali, termasuk hak anak yang perlu mendapat perlindungan khusus (*Child in need special protection=Cnsp*) kepada anak dalam situasi berhadapan dengan hukum (ABH) sebagai respon negara dan pemerintah dalam upaya perlindungan khusus anak. Perlindungan khusus terhadap anak semakin mendapat justifikasi dengan hadirnya Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Keadilan Untuk Semua (*justice for all*) Sebagai langkah kongkrit perhatian dan perlindungan terhadap hak anak dalam bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara, yaitu dalam bentuk penghargaan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak anak.⁹

Anak, baik secara biologis, psikis, sosial, maupun kultural, berada dalam kondisi yang rentan dan masih tergantung pada orang dewasa, kerentanan tersebut menimbulkan sejumlah risiko yang banyak dihadapi anak. Anak sering menjadi korban kekerasan dan eksploitasi yang dilakukan orang dewasa atau dilibatkan dalam kenakalan atau pelanggaran hukum.

⁸ Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. 2, Medan: PT Refika Aditama, 2012, hlm. XV.

⁹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Kebijakan Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum dengan Pendekatan Restorative Justice*, Medan: Pusjianbang Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010, hlm. 3

Dilihat dari perkembangan kejiwaan bahwa anak merupakan golongan yang sangat rentan dari pengaruh era globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, dengan segala bentuk fenomena yang menyertainya, dapat dimanfaatkan dengan mudah pihak-pihak tertentu, baik untuk tujuan positif maupun untuk tujuan yang negatif. Untuk tujuan-tujuan yang negatif, sifat anak sangat mudah dipengaruhi untuk berbuat baik atau tidak berbuat sesuatu, maka dalam hal ini lingkungan sosial, terutama lingkungan keluarga sangat besar dan sangat menentukan perkembangan jiwa dan jasmani anak.

Sudah jamak diketahui bahwa permasalahan perlindungan anak di Indonesia sangat berat dan kompleks. Salah satu persoalan yang serius dan mendesak untuk memperoleh perhatian adalah penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Kondisi anak berhadapan dengan hukum (ABH) saat ini yang menjadi sorotan tajam adalah penanganan anak berhadapan dengan hukum, dimana berdasarkan data yang dimiliki oleh berbagai instansi atau instansi terkait yang berhubungan dengan ABH, hampir 80% (delapan puluh persen), anak berhadapan dengan hukum (ABH) proses penanganannya masuk dalam sistem hukum formal, yang pada akhirnya sebahagian besar anak-anak diproses secara sistem hukum formal, dijatuhi sanksi pidana dan anak dipenjara.¹⁰

Dewasa ini di Indonesia, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merujuk ke dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

¹⁰ Muhammad Taufan, *Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum Berbasis Masyarakat, Pledoi Media Komunikasi Transformasi Hak Anak*, Yayasan Pusaka Indonesia, Edisi III, 2011, hlm. 37

Anak. Sebelumnya terkait peradilan yang melibatkan anak merujuk kepada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Disahkannya UU No. 11 tahun 2012, maka UU No. 3 tahun 1997 tidak berlaku lagi. Terdapat perbedaan perlindungan terhadap anak yang diberikan oleh UU No. 11 tahun 2012 dengan yang diatur dalam UU No. 3 tahun 1997. Dalam UU No. 3 Tahun 1997 setiap anak yang melakukan perbuatan pidana dikenakan proses hukum yang sama dengan proses hukum orang dewasa.

Terkait dengan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) masih menunjukkan situasi dan kondisi yang masih memprihatinkan salah satu contohnya dikarenakan terbatasnya rumah tahanan dan Lapas Anak, maka tidak semua daerah memiliki Lapas Anak, sehingga masih terjadi penyatuan antara tahanan anak dengan orang dewasa. Langkah-langkah atau upaya konkrit dari semua instansi pelaksana yang terkait dengan upaya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah dilakukan namun belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam memberikan dukungan terhadap perlindungan hak-hak anak dalam situasi pemenjaraan. Anak yang mengalami perkara dengan hukum, dalam proses peradilan masih diperlukan dan diproses dalam peraturan perundang-undangan yang pada saat ini berlaku dan belum menerapkan konsep Diversi dan *Restorative Justice* (keadilan restoratif) yaitu secara garis besar memberikan upaya perlindungan untuk terbaik anak.

Penerapan konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari

penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula. Pada konsep ini ditekankan bahwa anak yang mempunyai atau berkonflik dengan hukum diupayakan tidak akan dilakukan proses peradilan seperti yang dilakukan pada proses peradilan yang dijalankan oleh orang dewasa dan diupayakan dilakukan pembinaan terhadapnya. Prinsip ini merupakan prinsip utama yang ditekankan dalam perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana diperlukannya upaya integrasi dan sinkronisasi dari beberapa kementerian lembaga terkait dalam mendukung upaya kerja sama dan peningkatan hak-hak anak khususnya perlindungan terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pendekatan keadilan restoratif tersebut dilakukan oleh lembaga Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia melaksanakan terobosan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kepolisian ini mengatur mengenai agar para Penyidik di Kepolisian berhak menghentikan penyidikan terhadap tersangka dalam kasus-kasus tertentu, apabila para pihak sudah berdamai.

Produk hukum dari Kepolisian ini menekankan penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan.

Penghentian Penyidikan ini berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi terobosan hukum yang masih harus dipertimbangkan dalam ketentuan pidana dikarenakan penerapan Penghentian Penyidikan berdasarkan keadilan restoratif dinilai mengikis asas kepastian hukum. Hal ini dikarenakan adanya orientasi penyelesaian perkara yang baru menghasilkan adanya disparitas pemidanaan (*sentencing of disparity*)¹¹ dan perbedaan solusi penyelesaian perkara.

Berdasarkan uraian latar belakang pemilihan materi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk itu Peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul: “*Mekanisme Restorative Justice pada Proses Penyidikan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Apa parameter implementasi *restorative justice* pada tahap penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?

¹¹ Molly Cheang menyebutkan bahwa disparitas pemidanaan merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar yang jelas. Molly Cheang, *Disparity of Sentencing*, Singapore Malaya Law Journal, PTE Ltd, 1977, hlm. 2

3. Bagaimana penerapan *restorative justice* yang efektif oleh Kepolisian dalam menangani maraknya anak yang berhadapan dengan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis sistem penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis parameter implementasi *restorative justice* pada tahap penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan *restorative justice* yang efektif oleh Kepolisian dalam menangani maraknya anak yang berhadapan dengan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah keilmuan bagi para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan mekanisme *restorative justice* pada tahap penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penegak Hukum

Untuk menambah pengetahuan terkait kajian yuridis normatif terhadap mekanisme *restorative justice* pada tahap penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;

b) Bagi Masyarakat Secara Umum

Untuk menambah pengetahuan terkait mekanisme *restorative justice* pada tahap penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Mekanisme

Mekanisme pada dasarnya merupakan sebuah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *mechane* yang memiliki arti sebuah instrumen, perangkat beban, peralatan dan kata *mechos* yang memiliki arti sebuah metode, sarana, dan teknis menjalankan suatu fungsi. Ada banyak sekali definisi mengenai mekanisme yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari dari para ahli. Mekanisme dapat diartikan sebagai sebuah pandangan yang menggambarkan interaksi antar beberapa bagian yang ada dalam suatu sistem tertentu. Mekanisme dapat diartikan sebagai sebuah teori mengenai gejala yang dapat dijelaskan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang bisa dipakai untuk menjelaskan sistem kerja.

2. Restorative Justice

Restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.¹²

3. Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia).¹³ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, memberi definisi penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

¹² Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 123

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 120

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁴

4. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.¹⁵

F. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Progresif

Teori hukum digagas dan dikembangkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Dasar pemikiran beliau bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme. Suatu faham yang berpusat pada manusia sehingga manusia dianggap memiliki kemampuan cipta, rasa, bahasa,

¹⁴ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 32.

¹⁵ Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.83

karya, dan karsa sebatas diizinkan oleh Sang Kholiq. Sehingga hukum tidak memutus maunya sendiri tanpa belajar dari lingkungan hidup.

Pandangan bahwa manusia sebagai pemimpin di muka bumi menjadi pijakan bahwa Tuhan sangat memuliakan ciptaan-Nya dengan kemuliaan dan hormat. Sehingga hukum buatan manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan hormat sebatas yang dikatakan dalam undang-undang. Hukum progresif memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan. Sehingga tidak lagi mendasar bahwa wanita dan anak adalah subyek hukum yang paling lemah. Menurut Satjipto Rahardjo, “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia”.¹⁶ Pandangan ini menempatkan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan manusia. Hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu, dalam doktrin teori hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat.

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang telah final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum adalah dalam keadaan menjadi. Hukum bukanlah untuk hukum, oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan paradigma hukum *rechtsdogmatiek*. Hukum progresif merangkul beberapa aliran maupun para filsuf hukum yang sepaham antara

¹⁶ Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, 2009, hlm 52.

lain Nonet dan Selsznick yang berbicara tentang tipe hukum yang *responsive*, *Legal realism* dan *Freirechtslehre*, *Sociological Jurisprudence* dari Roscoe Pound dan aliran *Interessenjurisprudenz*, Teori-teori Hukum Alam dan *Critical Legal Studies* (CLS).

Dalam teori hukum progresif, manusia menjadi inti dan tujuan daripada hukum. Peranan manusia dalam hukum sangatlah penting, karena hukum pada dasarnya berpusat pada manusia. Manusia dengan segala kompleksitasnya adalah pusat dari hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, Ada beberapa faktor yang ada dalam diri manusia seperti empati, ketulusan, keberanian (*compassion, empathy, sincerity, edication, commitment, dare* dan *determination*). Faktor-faktor tersebut menjadi motor penggerak dalam menjalankan hukum.

Lebih lanjut disebutkan oleh Satjipto Rahardjo, paradigma hukum progresif tidak bergerak pada aras legalistik-dogmatis, analitis positivistik, tetapi lebih pada aras sosiologis. Hukum tidak mutlak digerakkan oleh keberadaan hukum positif atau hukum perundang-undangan, tetapi hukum juga bergerak pada aras non formal. Kemajuan dalam hikim membutuhkan dukungan pencerahan pemikiran hukum. Hal tersebut dapat dilakukan oleh komunitas akademi yang progresif.

Menurut Satjipto Raharjo, kekuatan daripada hukum progresif tidak menepis atau menolak kehadiran hukum positif dalam lapangan hukum, tetapi selalu gelisah menanyakan “apa yang bisa saya lakukan dengan hukum ini untuk member keadilan kepada rakyat”. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa dalam paradigam hukum

progresif, hukum tidak hanya menjadi tawanan sistem dan undang-undang semata, tetapi keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.¹⁷

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁸

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁹

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm 116.

¹⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 59.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²¹ Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian

²⁰ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm 385.

²¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 23.

hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²²

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²³

3. Teori Utilitarianisme

Teori yang digagas oleh Bentham ini menjelaskan bahwa hukum memiliki tujuan yaitu memberikan kemanfaatan untuk banyak orang. Adil atau tidaknya, baik dan buruknya hukum dapat dirasakan dari sebesar apa hukum dapat memberikan manfaat bagi manusia. Dalam hal ini, manfaat dapat dipahami pula sebagai kebahagiaan. Titik pencapaian tujuan hukum disini apabila hukum telah memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya manusia.

²² Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm . 82-83.

²³ *Ibid*, hlm 95.

Utilitarianisme adalah aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan yang dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan (*happiness*). Teori ini memandang baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Berdasarkan teori utilitarianisme, pendekatan *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif yang telah diperkuat dengan hukum yang mengaturnya akan memberikan manfaat apabila dilaksanakan dengan tepat. Aturan hukum yang diaplikasikan dengan baik akan membawa dan mewujudkan tujuan hukum dengan baik pula.

Jeremy Bentham sebagai penemunya menunjuk banyak dari karyanya pada kecaman-kecaman yang hebat atas seluruh konsepsi hukum alam. Bentham tidak puas dengan keaburan dan ketidaktetapan teori-teori tentang hukum alam, dimana Utilitarianisme mengetengahkan salah satu dari gerakan-gerakan periodik dari yang abstrak hingga yang konkret, dari yang idealitis hingga yang materialistis, dari yang apriori hingga yang berdasarkan pengalaman.

“Gerakan aliran ini merupakan ungkapan-ungkapan/tuntutan-tuntutan dengan ciri khas dari abad kesembilan belas”.²⁴ Menurut aliran ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap

²⁴ Friedman. *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990, hlm 111

warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya”.²⁵

Aliran Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yangsebesar-besarnya bagi orang-orang. “Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak”.²⁶ Penganut aliran Utilitarianisme mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

Prinsip-prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham adalah sebagai berikut :

- 1) Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip utiliti Bentham bberbunyi ”the greatest heppines of the greatest number” (kebahagiaan yangsebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).

²⁵Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm.159

²⁶ Muh. Erwin. *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2011, hlm. 179

- 2) Prinsip itu harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama.
- 3) Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundangundangan harus mencapai empat tujuan:
 - a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup);
 - b. *To Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah);
 - c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan);
 - d. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Ajaran Bentham dikenal sebagai Utilitarianisme individual, yang menyatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan akan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum yaitu perundang-undangan di mana baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut. Sehingga undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Oleh karena itu diharapkan agar pembentuk undang-undang harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. “Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat”.²⁷

²⁷ Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004, hlm. 64

Ajaran Bentham dikenal dengan sifat individualis di mana pandangannya beranjak pada perhatiannya yang besar pada kepentingan individu. Menurutnya hukum pertama-tama memberikan kebahagiaan kepada individu-individu tidak langsung kemasyarakat. Namun demikian Bentham tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Untuk itu, Bentham mengatakan agar kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi sehingga individu yang satu tidak menjadi mangsa bagi individu yang lainnya (homo homini lupus). Selain itu, “Bentham menyatakan bahwa agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati dengan individu yang lainnya sehingga terciptanya kebahagiaan individu maka dengan sendirinya maka kebahagiaan masyarakat akan terwujud”.

G. Metode Penelitian

Terdapat beberapa cara atau metode yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini, sebelumnya perlu diketahui arti dari “metode” itu sendiri. Metode adalah teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau digunakan secara sama dalam satu disiplin, praktek, atau bidang disiplin dan praktek.

Dalam menyusun tesis ini harus didahului oleh sebuah riset atau penelitian, sebab dengan adanya sebuah penelitian diharapkan bisa mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang sangat cermat dan syarat-syarat

yang sangat ketat pula, sehingga metode penelitian tersebut dapat menjaga agar pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian tersebut mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Dengan demikian agar tesis ini dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai ilmiahnya.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau pendekatan hukum tertulis (perundang-undangan/*statute approach*).²⁸ Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang - undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis atau yang bersifat pemaparan objek penelitian. Tujuan dari spesifikasi penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika

²⁸ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm.295

²⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 10

masyarakat yang berkembang terkait mekanisme *restorative justice* pada tahap penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - g. Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2021, tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*.
2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
 - a. Buku-buku;
 - b. Rancangan Undang-Undang;
 - c. Hasil penelitian ahli hukum;

d. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

a. Kamus Hukum;

b. Kamus besar bahasa Indonesia;

c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;

d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Tinjauan Umum *Restorative Justice*, Tinjauan Umum Penyidikan, *Restorative Justice* dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) sistem penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, (2) parameter implementasi *restorative justice* pada tahap penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, (3) penerapan *restorative justice* yang efektif oleh Kepolisian dalam menangani maraknya anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

1. Terminologi Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.³⁰

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban

³⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.³¹ Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran.³²

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.³³

Apabila dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dimungkinkan diselesaikan melalui proses deversi, seperti karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan atau karena hasil kesepakatan

³¹ *Ibid*, hlm. 11

³² Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, hlm 46.

³³ M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 62

deversi tidak dilaksanakan maka proses selanjutnya adalah melalui penyelesaian proses peradilan pidana.³⁴

Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan Bersama orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.³⁵

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-

³⁴ Ependi, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Majalah Keadilan, Volume XV No. 1 Juni 2015, hlm 3.

³⁵ Serafina Shinta Dewi, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta, 2011, hlm. 15.

beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Pengertian anak ini menjadi penting terutama berkaitan dengan upaya perumusan batasan upaya pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) terhadap seorang anak yang melakukan tindak kriminal, dalam tingkat usia berapakah seorang anak yang berperilaku kriminal dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.³⁶

Di Indonesia mengenai batasan usia tersebut dapat dilakukan penelusuran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: Dalam Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin. Namun hal berbeda

³⁶ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras, 2010, hlm.11

ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun.

Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya. Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.³⁷

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pembicaraan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu terhadap dengan anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (duabelas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Yang diduga, disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau

³⁷ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm.50

- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.³⁸

Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- b. Korban tindak pidana;
- c. Saksi suatu tindak pidana.³⁹

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Kata konflik itu sendiri berarti meneunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau bertentangan dengan suatu peristiwa, sehinggadapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan sebagai anak yang cacat sosial. Seperti diketahui berbagai macam pendapat tentang *juvenile delinquency* seperti diuraikan dibawah ini.

Menurut Romli Atmasasmita:

³⁸ Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, hlm. 17

³⁹ *Ibid*, hlm 43.

“*Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu Negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela”.⁴⁰

Menurut Wagiyati Soetodjo dan Melani:

Kenakalan anak ini diambil dari istilah *juvenile delinquency* tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489 KUHPidana *Juvenile* artinya *Young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja sedangkan *delinquency* artinya doing wrong, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, *a-sosial*, *criminal*, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.

Menurut Kartini Kartono:

“*Delinquency* itu selalu memiliki konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda dibawah usia 22 (dua puluh dua) tahun”.⁴¹

Menurut Sudarsono:

“Suatu perbuatan dikatakan *Delinquency* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsure-unsur normatif”.⁴²

Dalam penggunaan yang populer pengertian kenakalan remaja digunakan untuk melukiskan sejumlah besar melukiskan tingkah laku anak –anak dan remaja yang tidak baik atau tidak disetujui. Dalam pengertian ini, hampir segala sesuatu yang dilakukan oleh remaja tidak disukai oleh orang lain disebut sebagai kenakalan remaja. Dikalangan masyarakat, suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, bias disebut sebagai kenakalan remaja.

⁴⁰ Romli Atmasasmita dkk, *Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung, Mandar Maju, 1977, hlm 15

⁴¹ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rajawali, Pers, 1992

⁴² Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rienak Cipta, 1991, hlm 10.

Suatu kebijakan yang rasional untuk menanggulangi kejahatan disebut dengan politik kriminal. Kebijakan kriminal bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi koplekitasnya. Pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan kejahatan yang dinamis, selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, yang merupakan suatu *socio political problems*.

Asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa, modifikasi langkahlangkah penal maupun nonpenal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah kebutuhan bagi keterpaduan antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam konteks penanggulangan kenakalan anak dan perilaku kenakalan anak perlu dimodifikasi politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindak pidana anak Menurut Sri Widoyanti:

- a. Keluarga yang Broken Home;
- b. Keadaan ekonomi;
- c. Sikap masyarakat terhadap anggota masyarakat;
- d. Kepadatan penduduk;
- e. Lingkungan pendidikan;
- f. Pengaruh Film, Televisi, dan hiburan lain;

- g. Perasaan disingkirkan oleh teman-teman;
- h. Sifat anak itu sendiri.⁴³

Seorang anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana sangat diperlukan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salahsatu melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana sangat membutuhkan perlindungan hukum bagi dirinya. Adapun prinsip-prinsip perlindungan menurut Irwanto:

- a. Anak Tidak Dapat Berjuang Sendiri

Anak adalah modal utama kelangsungan hidup manusia bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi.

- b. Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*the best interst of the child*)

Prinsip ini menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus dipandang of paramount impotence (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

- c. Ancangan Daur Kehidupan (*Life-Circle Approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.

⁴³ Sri Widoyanti, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1984, hlm 48

d. Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor yang makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung.

Pemerintah Indonesia pada tanggal 26 Januari 1990 telah menandatangani Konvensi Hak Anak tersebut telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Keputusan Presiden ini mengintrodusir kaidah hukum yang terdapat dalam Konvensi Hak-hak Anak kedalam hukum nasional. Oleh sebab itu terdapat kewajiban Pemerintah Indonesia untuk menjadikan sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional yang berkenaan dengan Konvensi Hak-hak Anak sebagai Negara yang telah mengakui adanya hak-hak anak serta berkewajiban melaksanakan dan menjamin terlaksananya hak-hak anak.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait, antara lain UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

B. Tinjauan Umum Restorative Justice

Restorative Justice merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan ppidanaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih

menekankan pada unsur pembalasan (pengimbalan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar.

Seperti dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan akan terarah pada upaya memberi saran dan pertolongan agar dia berubah.

Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik⁴⁴ dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.⁴⁵ *Restorative Justice* adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative Justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stake holders*). Patut dikemukakan beberapa pengertian *Restorative Justice* berikut ini:

- a. *Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders.* (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh

⁴⁴ E Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994, hlm. 360.

⁴⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, hlm. 53.

perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan).

- b. *Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.* (Keadilan restoratif adalah nilai / prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak).
- c. Howard Zehr : *Viewed through a restorative justice lens, "crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance.* (Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan);⁴⁶
- d. *Burt Galaway dan Joe Hudson : A definition of restorative justice includes the following fundamental elements : "first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims, communities, and the offenders themselves; second, the aim of the criminal justice process should*

⁴⁶ Howard Zehr, *Changing lenses : A New Focus for Crime and Justice*, Waterloo: Herald Press, 1990, hlm. 181.

be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice should facilitate active participation by the victim, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict.(Definisi keadilan restoratif meliputi beberapa unsur pokok : Pertama,kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat,maupun pelaku sendiri;kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan perujukan semua pihak dan menggantikan kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut;ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu);⁴⁷

- e. *Kevin I. Minor dan J.T. Morrison : Restorative Justice may be defined as a response to criminal behavior that seeks to restore the loses suffered by crime victims and facilitate peace and tranquility among opposing parties.*(Keadilan restoratif dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepadaperilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh parakorban kejahatan untuk memudahkan perdamaian antara pihak-pihaksaling bertentangan);⁴⁸

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Kevin Minor and J.T. Morrison, *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., *Restorative Justice : International Perspectives*, Monsey, New York: Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, 1996, hlm. 117.

- f. *Tony Marshall : Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.* (Keadilan restoratif adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan);⁴⁹
- g. *B.E. Morrison : Restorative justice is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behavior is not condoned, at the same time as being supportive and respectful of the individual.* (Keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu).⁵⁰
- h. *Muladi : Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan “inclusiveness” dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan*

⁴⁹ Tony Marshall, *Restorative Justice : An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hlm. 8.

⁵⁰ B.E. Morrison, *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, Cambridge University Press, 2001, hlm. 195

untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerjasama dan reintegrasi;

- i. Bagir Manan : Secara umum pengertian *restorative justice* adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.⁵¹

Dalam prosesnya *restorative justice* berkaitan erat dengan penerapan *Empowerment*, yang terdapat beberapa pengertian, diantaranya adalah:

- a. Barton: *“the action of meeting, discussing and resolving criminal justice matters in order to meet material and emotional needs. To him, empowerment is the power for people to choose between the different alternatives that available to resolve one’s own matter. The option to make such decisions should be present during the whole process”* (Pemberdayaan sebagai tindakan untuk melakukan pertemuan, membahas dan menyelesaikan masalah peradilan pidana dalam rangka memenuhi kebutuhan materi dan emosi. Pemberdayaan adalah kekuatan bagi orang untuk memilih antara berbagai alternatif yang

⁵¹ Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006, hlm. 3

tersedia untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dan keputusan untuk memilih itu tersedia dalam proses Restorative Justice).

- b. Van Ness and Strong: *The genuine opportunity to participate in and effectively influence the response of the offence.* (Pemberdayaan adalah kesempatan yang sesungguhnya / sejati untuk berpartisipasi dan secara efektif memberi pengaruh dalam menghadapi kejahatan).
- c. To Zehr: *Being empowered means for victims to be heard and to have the power to play a role in the whole process. It also means that victim have the opportunity to define their own needs and how and when those needs should be met.* (Diberdayakan berarti korban didengar dan memiliki kekuatan untuk berperan dalam seluruh proses. Ini juga berarti bahwa korban memiliki kesempatan untuk mendefinisikan kebutuhan mereka sendiri dan bagaimana serta kapan kebutuhan tersebut harus dipenuhi).
- d. Larson and Zehr: *Explain empowerment as the power to participate in the case but also as the capacity to identify needed resources, to make decision on aspects relating to one's case and to follow through on those decision.* (Pemberdayaan sebagai kekuatan untuk berpartisipasi dalam kasus tersebut tetapi juga sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan, untuk mengambil keputusan pada aspek yang berkaitan dengan kasus seseorang dan untuk menindak lanjuti keputusan tersebut).
- e. Toews and Zehr: *Describe victim empowerment as a possibility to be heard, to tell one's story and to articulate one's needs.* (Pemberdayaan digambarkan

sebagai kemungkinan korban untuk didengar, untuk menceritakan kisahnya dan mengemukakan kebutuhannya).

- f. Bush and Folger: *Define empowerment as an experience of awareness of the own self-worth and the ability to deal with difficulties.* (Pemberdayaandiartikan sebagai kesadaran terhadap pengalaman dirinya sendiri dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan).⁵²

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk *Restorative Justice* yaitu: *The three principles that are involved in restorative justice include: there be a restoration to those who have been injured, the offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire and the court system's role is to preserve the public order and the community's role is to preserve a just peace.* Berdasarkan statement di atas, tiga prinsip dasar *Restorative Justice* adalah:

- a. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan;
- b. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi);
- c. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

⁵² Ivo Aertsen dkk, *Restorative Justice and The Active Victim :Exploring the Concept of Empowerment.* TEMIDA Journal, Vol.5 No.9, Maret 2011, hlm. 8-7.

C. Tinjauan Umum Penyidikan

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.⁵³

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka. Sedangkan menurut K. Wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.⁵⁴

Penyidik sendiri menurut Pasal 45 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah:

⁵³ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, hlm. 67.

⁵⁴ Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Volume 2, Nomor 3, Juli 2010, hlm. 10.

“Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penyidik melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi”.

Dalam penyidikan sendiri ada yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan yaitu:

"Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir 1 dan 2, Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya”.

Sedangkan Andi Hamzah, definisi dari Pasal 1 butir 2 yaitu :

Penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁵⁵

⁵⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit*, 2008, hlm 119

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut de Pinto yang dikutip dalam jurnal Bambang Tri Bawono menyebutkan bahwa menyidik (*opsporing*) berarti:

Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁵⁶

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindakpidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Kewenangan melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada bagian ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan peyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

⁵⁶ Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, Agustus, 2011, hlm 62.

- 1) Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP);
- 2) Menyerahkan ber kas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP);
- 3) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP);
- 4) Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP);
- 5) Kelima, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP);
- 6) Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP);
- 7) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP);
- 8) Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP);
- 9) Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya

untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP);

- 10) Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP);
- 11) Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP);
- 12) Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP);
- 13) Tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP);
- 14) Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP);
- 15) Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP);
- 16) Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP);
- 17) Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP);

- 18) Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP);
- 19) Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP);
- 20) Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP),
- 21) Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).⁵⁷

Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:

1. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

⁵⁷ Ketentuan Hukum Acara Pidana Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Atau sering di sebut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

- 1) Pemeriksaan tersangka;
- 2) Penangkapan;
- 3) Penahanan;
- 4) Penggeledahan;
- 5) Pemasukan rumah;
- 6) Penyitaan benda;
- 7) Pemeriksaan surat;
- 8) Pemeriksaan saksi;
- 9) Pemeriksaan tempat kejadian;
- 10) Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;
- 11) Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.⁵⁸

Adanya tugas dan wewenang penyidik yang diamanahkan oleh ketentuan undang-undang, maka memberikan suatu hak dan kewajiban untuk menjalankan suatu hal tertentu demi mencapai suatu tujuan yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan, dan atas dasar hak dan kewajiban tersebut maka penyidik dapat bertindak sesuai dengan batasan-batasan yang diberikan oleh peraturan yang berlaku sehingga penyidik tidak dapat berbuat melebihi tugas dan wewenang yang telah diamanahkan.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang

⁵⁸ Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Djambatan. Jakarta, 2000. hlm 92-93.

diperiksa. Akan tetapi, ekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur atau biasa diartikan juga dengan menempatkan posisi tersangka sebagai orang yang tidak bersalah.

Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab. Penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar.

Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut telah diatur dalam ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam

Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyidikan, setiap petugas POLRI dilarang:

- a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang;
- c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
- d. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- e. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
- f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara.⁵⁹

Mengenai batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan Penyidik dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-batasan yang dituangkan di dalam peraturan a quo tersebut. Batasan-batasan juga tersebut terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (2), yang menyebutkan: Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:

⁵⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia

- a. Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
- b. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa;
- c. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
- d. Tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
- e. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa;
- f. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
- g. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa;
- h. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
- i. Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
- j. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
- k. Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah;

- l. Tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
- m. Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
- n. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
- o. Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;
- p. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
- q. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan
- r. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.⁶⁰

Dengan adanya prinsip Hak Asasi Manusia yang diakui sebagai hak dasar alami manusia. Maka penyidik dalam menjalankan proses penyidikan dapat bersikap secara manusiawi dan penyidik harus bertindak berdasarkan norma hukum, norma agama, kesopanan, kesusilaan yang merupakan hak mendasar bagi setiap warga negara. Sehingga dapat tercapainya proses penyidikan yang berdasarkan Hak Asasi Manusia.

⁶⁰ *Ibid*

D. Restorative Justice dalam Perspektif Islam

Munculnya konsep *restorative justice* pada prinsipnya telah lebih dahulu diperkenalkan oleh *fiqh jinayah*.⁶¹ Dalam al-Qur'an yang didasarkan nilai-nilai wahyu pada konsep masyarakat madani, cara penyelesaian masalah yang menyangkut di antara individu lebih mengutamakan nilai-nilai persaudaraan antar umat muslim. Memaafkan lebih baik dari bentuk balas dendam. Sebagaimana yang terkandung dalam al-Qur'an surah an-nisa ayat 149:

إِنْ تَبَدُّوا خَيْرًا أَوْ تَخَفُوهُ أَوْ تَعَفُّوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا قَدِيرًا



Artinya: Jika kamu menyatakan suatu kebajikan, menyembunyikan atau memaafkan Suatu kesalahan (orang lain), maka sungguh, Allah maha pemaaf, Maha kuasa.

Disebutkan di dalam al-Quran bahwa penyelesaian perkara pidana pada konsep hukum Islam di atas adalah dimana terdapat konsep masyarakat madani dalam hal penyelesaian perkara menggambarkan cerminan aspek keadilan individu dan kemanfaatan. Suatu konsep keadilan digunakan sebagai ungkapan individu dan kepuasan rohani untuk kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengarah pada kesepakatan. Kemudian konsep inilah yang diimplementasikan dalam konsep *Restorative justice*.⁶²

⁶¹ Rocky Marbun, *Konsep Diyat Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Fenomena Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 No. 2, 2017, hlm. 202

⁶² Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative justice Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Legal Pluralism, 2016, hlm. 42

Dalam *restorative justice* sistem penyelesaian perkara sebenarnya berada pada jalur tindakan preventif. Dengan usaha penyelesaian antar korban dan pelaku serta keluarga korban dan pelaku. Pada dasarnya pendekatan *restorative justice* memiliki sejumlah cara antara lain yaitu: pendekatan rekonsiliasi, pendekatan pengampunan, pendekatan permintaan maaf dan pendekatan penyesalan yang tulus. Kebijakan implementasi langkah preventif dalam Islam, sudah ada diterapkan pada jarimah *qisas* dan *diyat* (tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiyaan) kategori tindak pidana ini jika di dalam hukum pidana Indonesia termasuk pidana berat yang tidak bisa dilakukanya upaya perdamaian.

Menyelesaikan kasus dalam non legitasi dapat dilakukan dengan dasar pikiranmasing-masing pihak yang berkaitan juga dapat mengikut sertakan orang ketiga atauhakam. Hakam berperan sebagai penengah, mendamaikan dari kedua belahpihak atau lebih pihak yang sedang mempunyai kasus. Menyelesaikan kasus dengan cara baik-baik adalah institusi yang sudah lama tertanam pada masyarakat arab bahkan sebelum agama Islam hadir. Setelah Islam hadir, teori tersebut diperkuat dengan ajakan untuk senantiasa mendatangkan perdamaian dan harmoni kepada masyarakat.⁶³

Secara filosofis, *restorative justice* memiliki korelasi dengan konsep *diyat*dalam sistem hukum pidana Islam jika dihubungkan dengan salah satu tujuan pemidanaan Islam adalah *al-istiadah* (restoratif) sebagai metode merespons tindak

⁶³ Nor Soleh, *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam*. Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2 Nomor.2, 2015, hlm.126.

pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan. konsep ini dapat dilihat dari adanya hukum diyat sebagai hukum pengganti *qisas*.

Hukum Islam memiliki 3 (tiga) tingkatan hukuman yaitu pidana persamaan, permafaafan dan *diyat*. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam mengenal dua model penyelesaian perkara yakni jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian dengan jalur litigasi mengharuskan penyelesaian perkara dilakukan dengan pihak yang berwajib sementara jalur nonlitigasi merupakan jalur penyelesaian dengan cara kekeluargaan dan perdamaian tanpa adanya dendam. Cara non-litigasi ini yang dekat dengan *restorative justice system*.

Hadist yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari Amr bin Syuaib yang artinya:“Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbanya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal (*qisas*), mereka dapat membunuhnya, jika mereka tidak ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil *diyat* (denda), dan apabila mereka berdamai, itu terserah kepada wali”.

Hadist ini mengindikasikan bahwa penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan musyawarah mufakat dalam rangka menjaga perdamaian dan kearifan. Pada dasarnya terdapat relevansi antara *Restorative justice system* dengan hukum Islam. Doktrin maafan dalam hukum Islam dapat menjadi solusi alternatif dalam penyelesaian perkara tanpa harus terburu-buru membawa perkara tersebut ke pengadilan. Namun dalam perkembangan sistem peradilan di Indonesia saat ini yang

telah menerapkan *Restorative justice System* telah sejalan dengan nafas hukum Islam yang mengedepankan perdamaian dan maafan.

Para ulama secara tegas menyebutkan bahwa hak dalam pidana Islam terbagi atas hak Allah dan hak manusia. Abdul Qadir Awdah menjelaskan bahwa terkadang ada dua hak dalam satu tindak pidana. Terdapat perbuatan yang menyentuh hak-hak individu, namun hak masyarakat lebih dominan di dalamnya seperti: qazaf. Terdapat juga perbuatan lain yang menyentuh hak masyarakat, tetapi hak individu lebih besar dibandingkan hak masyarakat seperti: pembunuhan.⁶⁴

Meskipun Awdah kemudian menegaskan kembali bahwa setia perbuatan yang menyentuh hak manusia pada dasarnya juga mengandung hak Allah didalamnya (hak masyarakat). Awdah menegaskan bahwa hak individu dalam hukum pidana tidak serta merta menjadi hak individu secara murni. Batalnya hukuman *qisas* dalam pembunuhan sengaja dan diyat dalam pembunuhan tersalah mengakibatkan diperbolehkan untuk menggantinya dengan *ta'zir*. Sehingga, pasca pemaafan yang diberikan oleh korban/keluarga, penguasa dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada pelaku dengan memperhatikan kondisi pelaku. Pemahaman tersebut di atas, menunjukkan bahwa Islam lebih dahulu memahami konsep *victim oriented* jauh sebelum para ahli hukum pidana Barat mencetuskan keadilan restoratif. Islam tidak hanya memaknai tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap negara dan *offender oriented*, melainkan Islam melihat dari tataran yang lebih kompleks. Pidana dipahami

⁶⁴ Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*, alih bahasa Tim Tsalisah, Bogor: Karisma Ilmu, 2007, hlm.204.

juga sebagai pelanggaran terhadap kepentingan individu atau *victim oriented*. Bahkan pernyataan yang kemudian dipertegas oleh Awdah, penulis lebih melihatnya sejalan dengan pemahaman keadilan restoratif.

Keadilan restoratif mewujudkan keadilan bagi para pihak, tidak hanya mewujudkan *legal justice*, tetapi juga mempertimbangkan *social justice*, individual *justice* dan juga *moral justice*. Keadilan yang banyak diterapkan oleh aparat penegak hukum hanya sebatas *legal justice*. Ini terbukti dengan banyaknya proses penyelesaian kasus pidana di masyarakat yang justru mencedera rasa keadilan dimasyarakat. Namun yang tidak disadari adalah kecerdasan aparat penegak hukum dalam melihat mana kasus yang dapat diteruskan dan yang tidak. Itulah alasan mengapa diberikannya wewenang seperti diskresi maupun hak oportunitas. Dalam doktrin Islam, sebagaimana ditegaskan oleh Marcel A. Boisard: keadilan merupakan pusat gerak dari nilai-nilai moral yang pokok.

Maka keadilan dalam Islam merupakan salah satu prinsip pokok yang sangat penting. Keadilan dalam Islam mencakup keadilan individu (*al-adalah al-fardiyyah*) dan keadilan sosial (*al-adalah al-ijtimaiyah*). Keadilan dalam hukum Islam selalu mempertimbangkan moralitas, sosial dan individualitas, bukan hanya sebatas penerapan *legal justice*.⁶⁵

⁶⁵ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.121.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Penyidikan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang dapat digambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.⁶⁶

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum. Negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, Negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).⁶⁷

⁶⁶ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005, hlm 113.

⁶⁷ Andi Citra Trisnarningsih Syahril, dkk. *Efektivitas Penyidikan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum: Studi Kasus Polres Bulukumba*. *Journal of Philosophy*. Volume 3, Nomor 2, Desember 2022, hlm 331

Lawrence M. Friedmant mengemukakan ada tiga komponen Sistem Hukum yaitu legal Substancy, legal structure dan legal culture, Dari pokok pikiran Lawrence M. Friendman menjelaskan Substansi (legal substancy) adalah output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Struktur hukum (legal structu) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Budaya (legal cultur) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.⁶⁸

Apabila berbicara tentang "anak" sangatlah penting, bukan saja kaitannyasecara khusus dengan konsep sistem peradilan anak, tetapi lebih luas daripada itu karena anak merupakan potensi nasib semua (kesejahteraan manusia dan kemajuan Negara) di hari yang akan datang, karena anak memiliki peran dalam menentukan sejarah suatu bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa di masa mendatang. Sebagaimana yang telah tertuang dalam penjelasan UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dalam definisinya, anak merupakan Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia

⁶⁸ *Ibid*, hlm 332

seutuhnya dan anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan Negara.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan darisegala kemungkinan yang membahayakan mereka dan bangsa dimasa yang akan datang. Berbagai upaya dan perlindungan tersebut dihadapkan dengan permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perebutan melanggar Hukum tanpa mengenal status social dan ekonomi.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin. Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun.

Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya. Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan

hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.⁶⁹

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige onder voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Pengertian anak ini menjadi penting terutama berkaitan dengan upaya perumusan batasan upaya pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) terhadap seorang anak yang melakukan tindak kriminal, dalam tingkat usia berapakah seorang anak yang berperilaku kriminal dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁷⁰

Proses hukum terhadap kejahatan anak tidaklah sama dengan proses hukum peradilan pada umumnya, karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum.⁷¹ Melihat kecenderungan yang ada di media saat ini, baik media cetak maupun media elektronik, jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) semakin meningkat dan semakin beragam

⁶⁹ Shanty Dellyana, *Op.Cit*, 1988, hlm.50

⁷⁰ Paulus Hadisuprpto, *Op.Cit*, 2010, hlm.11

⁷¹ Sabrina Hidayat. *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Proses Penyidikan*. Halu Oleo Legal Research, Volume 4 Issue 2, August 2022, hlm 130

modusny. Masalah delinkuensi anak ini merupakan masalah yang semakin kompleks dan perlu segera diatasi, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Menurut Romli Atmasasmita dalam Wagianti Soetodjo motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak:

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah:
 - a. Faktor intelegentia;
 - b. Faktor usia;
 - c. Faktor kelamin;
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah:
 - a. Faktor rumah tangga;
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah;
 - c. Faktor pergaulan anak;
 - d. Faktor mass media.⁷²

Berbagai faktor tersebut memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan. Anak yang melakukan tindak pidana ini bisa disebut pula dengan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pembicaraan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu terhadap dengan anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas)

⁷² Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2006. hlm 17

tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Yang diduga, disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.⁷³

Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- b. Korban tindak pidana;
- c. Saksi suatu tindak pidana.⁷⁴

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Kata konflik itu sendiri berarti meneunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau bertentangan dengan suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang

⁷³ Apong Herlina, dkk, *Op.Cit*, 2014, hlm. 17

⁷⁴ *Ibid*, hlm 43.

berkonflik dengan hukum adalah anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa, modifikasi langkahlangkah penal maupun nonpenal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah kebutuhan bagi keterpaduan antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam konteks penanggulangan kenakalan anak dan perilaku kenakalan anak perlu dimodifikasi politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindak pidana anak Menurut Sri Widoyanti:

- a. Keluarga yang Broken Home;
- b. Keadaan ekonomi;
- c. Sikap masyarakat terhadap anggota masyarakat;
- d. Kepadatan penduduk;
- e. Lingkungan pendidikan;
- f. Pengaruh Film, Televisi, dan hiburan lain;
- g. Perasaan disingkirkan oleh teman-teman;
- h. Sifat anak itu sendiri.⁷⁵

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak serta merta menghilangkan kasus kejahatan dimana anak sebagai

⁷⁵ Sri Widoyanti, *Op.Cit*, 1984, hlm 48

pelakunya. Oleh sebab itu kasus kejahatan dimana anak sebagai pelakunya, sepatutnya menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh aparat penegak hukum pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi permasalahan hukum khususnya anak yang melakukan tindak pidana adalah dengan memaksimalkan penerapan aturan hukum yang ada.⁷⁶

Proses penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tentunya harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mulai dari tahap diversi, penahanan dan penangkapan, penyidikan, penuntutan, proses peradilan hingga menjalankan putusan hakim. Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian tentunya menjadi langkah awal dalam menegakkan hukum, penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁷⁷

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka. Sedangkan menurut K.wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana

⁷⁶ Ana Rahmatyar, *Joko Setiyono, Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak*. Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 29 No.2, Agustus 2020, hlm 97

⁷⁷ Pasal 1 angka (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.⁷⁸ Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa dalam proses penyidikan, dimana anak wajib diberi bantuan hukum dan didampingi oleh orang tua serta pembimbing kemasyarakatan, di dalam setiap pemeriksaan sampai proses peradilannya. Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, menegaskan pengaturan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 bahwa Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

Pengaturan ini menegaskan bahwa penanganan perkara anak oleh pihak kepolisian menerapkan proses penyidikan berbeda dari orang dewasa pada umumnya. Penanganan perkara anak memerlukan optimalisasi kepolisian khususnya dalam melaksanakan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana SOP Perencanaan penyidikan bertujuan sebagai pedoman standar bagi

⁷⁸ Sahuri Lasmadi, *Op.Cit*, Volume 2, Nomor 3, Juli 2010, hlm. 10.

penyidik dan penyidik pembantu dalam melaksanakan prosedur perencanaan penyidikan secara profesional dan akuntabel agar kegiatan penyidikan dapat berlangsung dengan baik dan benar sesuai dengan target yang diharapkan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.

Selanjutnya Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, harus memberikan dampak dan memprioritaskan kepentingan anak sebagai pelaku tindak pidana, sehingga tidak bertolak belakang dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana.⁷⁹

Adapun terminologi sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak,

⁷⁹ Sabrina Hidayat. *Op.Cit*, Volume 4 Issue 2, August 2022, hlm 130

proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.⁸⁰

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁸¹ Di Indonesia, Sistem peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ada dua hal yang menjadi dasar pemikiran dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana bagi anak yaitu:

- a. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang sebagai penjahat (criminal), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan.
- b. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya mengutamakan persuasif-edukatif dan pendekatan (kejiwaan/psikologi) yakni sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta

⁸⁰ Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸¹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011. hlm. 35.

menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar.⁸²

Ada beberapa pendekatan yang dilakukan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- a. Berdasarkan keadilan restoratif, peradilan pidana anak dengan keadilan restorative bertujuan untuk mengupayakan perdamaian antara korban dengan anak, mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan, menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan, menanamkan rasa tanggung jawab anak, mewujudkan kesejahteraan anak, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan meningkatkan keterampilan anak.
- b. Diskresi, dalam sistem peradilan pidana anak diskresi dikenal sebagai kebijakan penyidik anak dalam menetapkan suatu perkara anak nakal, tidak dilanjutkan pemeriksaannya dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan dan demi kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Diversi, hal ini bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak

⁸² Barda Nawawi Arif dalam Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 46

dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.⁸³

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana. Mengenai bentuk pelibatan korban dalam sistem peradilan anak, tentunya harus didasarkan pada kepentingan terbaik korban dan anak korban dengan mengupayakan suasana kekeluargaan yang terjaga dengan baik agar tidak menimbulkan rasa takut korban dan anak korban. UU No. 11 Tahun 2012 juga menekankan pada keselamatan dan kenyamanan anak korban, setiap proses penyidikan dan penyidikan (penyidikan) di lembaga penegak hukum, harus dibimbing atau dikawal oleh mereka orang tua dan/atau wali.⁸⁴

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni:

- a. Penyidik adalah Penyidik Anak;
- b. Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;
- c. Hakim adalah Hakim Anak;
- d. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan,

⁸³ Zulfikar Judge. *Kedudukan Anak yang berhadapan dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana*, Lex Jurnalica, Volume 13, Nomor 3, Desember 2016. hlm. 231- 233.

⁸⁴ Oheo K. Haris dan Ali Risky, *Victim's Involvement Model in Children Legal Process Based on Law No. 11/2012 on Children Criminal Justice System*, Yuridika: Volume 34 No 1, January 2019, hlm. 115.

pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;
dan

- e. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial.

Pelaksanaan penyidikan oleh Kepolisian terhadap penyidikan tindak pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang merupakan *lex Specialis* berbeda dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Anak.⁸⁵ Adapun penyidik dari Kepolisian adalah penyidik dari unit khusus anak yaitu penyidik dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau disingkat Unit PPA.⁸⁶

Langkah-langkah penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik PPA dalam menangani perkara Anak yang berhadapan dengan Hukum dengan berpedoman pada KUHAP dan juga Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen penyidikan Tindak Pidana. mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Aparat Penyidik yang mengemban tugas dalam Surat Penyidikan, setelah menerima surat perintah tersebut segera membuat “Rencana penyidikan (Rendik) seraya mempelajari/memahami hasil penyelidikan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan tindak anak yang

⁸⁵ Andi Citra Trisnaningsih Syahril, dkk. *Op.Cit.* Volume 3, Nomor 2, Desember 2022, hlm 331

⁸⁶ *Ibid*

berhadapan dengan hukum sehingga akan dapat menentukan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dan bukti-bukti yang mendukung penyimpangan-penyimpangan tersebut, dengan demikian akan dapat ditemukan “Modus Operandi. Pada tahap penanganan perkara terhadap anak yang membedakan dengan pelaku dewasa dikenal dengan istilah Diversi Berdasarkan pasal 1 Ayat 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan yang sering disebut dengan Diversi penyidik menambahkan pada tahap Diversi yang akan dilakukan sesuai dengan syarat Diversi yakni tindak pidana yang dilakukan ancaman hukumannya dibawah 7 tahun dan anak berumur dibawah 12 Tahun serta bukan merupakan residivis (kejahatan berulang). Pada pelaksanaan Diversi penyidik mengundang pelakudan keluarganya dan juga stakeholder yang terkait seperti Peksos, P2TP2A, bapas, serta tokoh masyarakat dengan ketentuan penyidik hanya memfasilitasi pertemuan- pertemuan antar para pihak yang terkait dan penyidik bersifat netral, dalam hal diversi berhasil mencapai kesepakatan penyidik membuat berita acara diversi beserta kesepakatan diversi dan mengirimkannya kepada ketua pengadilan Negeri untuk dibuatkan penetapan Diversi, kesepakatan diversi sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:⁸⁷

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;

⁸⁷ J. Mareta, *Mechanism of Law Enforcement in Protecting the Rights of Vulnerable Group: Child and Woman*. Jurnal HAM, Vol 7 No 2, 2016, hlm 149

- b. Rehabilitasi medis dan Psiko-Sosial;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali ;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan (Pasal 11 ayat (2)).

Menurut Buku Pedoman KUHP, penyelidikan diintrodusir dalam KUHP dengan motivasi perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan yang ketat terhadap penggunaan upaya paksa, dimana upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan, penyelidikan mendahului tindakan-tindakan lain yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Dengan demikian, penggunaan upaya kepentingan umum yang lebih luas Pasal 1 butir 5 KUHAP memberikan definisi dari penyelidikannya itu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Dari definisi tersebut diatas jelaslah bahwa fungsi penyelidikan merupakan suatu kesatuan dengan fungsi penyidikan, penyelidikan hanya merupakan salah satu cara, salah satu tahap dari penyidikan, yaitu tahap yang seyogyanya dilakukan lebih dahulu sebelum melangkah kepada tahap-tahap penyidikan selanjutnya seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan sebagainya. Juga pembeda dari pidana umum pada pidana khusus anak yang berhadapan dengan hukum dikenal

dengan istilah Diversi sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang perlindungan Anak.⁸⁸

Dalam undang–undang Anak sebagai pelaku kejahatan identitas anak, anak saksi dan anak korban wajib dirahasiakan oleh pemberitaan dimedia cetak maupun elektronik, setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Penyidik, Penuntut Umum, dan hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidanayang dilakukannya dalam situasi darurat, dan wajib diberikan bantuan hukum serta didampingi oleh kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan.⁸⁹

Prosedur penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik/penyidik pembantu Polri terhadap anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hal-hal yang menjadi kekhususan bagi anak dan tidak bisa dipandang sama terhadap pemeriksaan bagi orang dewasa. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya untuk melindungi dan menjamin terselenggaranya hak-hak asasi manusia terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak guna mendapatkan kebenaran terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut.⁹⁰

Penyidik yang bertugas melakukan penyidikan adalah penyidik anak. Tidak semua penyidik adalah penyidik anak. Penyidik anak adalah penyidik yang memiliki

⁸⁸ Andi Citra Trisnaningsih Syahril, dkk. *Op.Cit.* Volume 3, Nomor 2, Desember 2022, hlm 335

⁸⁹ D.R. Ningtias, S.Sampara, & H.Djanggih, *Diversi sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak.* Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.1 No.5, 2020, hlm 641.

⁹⁰ Maemunah, *Perlindungan Hukum Anak Jalanan (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)*, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2020, hlm.80

syarat khusus sebagaimana dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yaitu telah berpengalaman sebagai penyidik; mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Namun jika belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut maka tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, diusahakan dilaksanakan oleh penyidik wanita yang harus mempunyai pengetahuan seperti psikologi, sosiologi, harus mencintai anak, berdedikasi dan dapat menyelami jiwa anak. Pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan, berarti pada waktu memeriksa tersangka anak, penyidik tidak memakai pakaian seragam/dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik.⁹¹

Dalam lingkup penyidikan terkait penangkapan anak yang berhadapan dengan hukum, Penyidik berwenang melakukan penangkapan terhadap anak, tetapi penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan di ruang pelayanan khusus

⁹¹ Sheilla Chairunnisyah Sirait, *Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*, De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017, hlm 161

(RPK) Anak, jika belum ada di wilayah yang bersangkutan maka Anak dititipkan di Lembaga Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial (LPKS).⁹²

Hal yang wajib dilakukan dalam penahanan berdasarkan PERKABA nomor 1 Tahun 2012 dilakukan sebagai berikut:

- 1) Dengan cara ramah dan bertanggung jawab dengan didampingi oleh orang tua/wali/pendamping;
- 2) Menghindari penggunaan borgol atau memborgol;
- 3) Menghindari penggunaan atribut/perlengkapan seragam polisi;
- 4) Menghindari penggunaan kata-kata kasar dan bernada tinggi; dan
- 5) Menggandeng tangan, jangan memegang krah baju anak atau menyeret.

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan apabila anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Pelaksanaan penahanan hanya dapat dilakukan terhadap Anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Dalam hal Anak yang berusia kurang dari 14 tahun, tidak dapat dilakukan penahanan, sekalipun dia melakukan tindak pidana pembunuhan yang diancam hukuman paling lama 15 tahun. Terhadap anak ini penyidik dapat menempatkan anak di LPKS. Selama selama masa penahanan, kebutuhan jasmani rohani dan sosial anak harus terpenuhi.⁹³

⁹² Eka Annisa Salam. *Tugas dan Peran Penyidik Polri Terhadap Anak yang Berhadapan engan Hukum dalam Kejahatan Siber*. Jurnal Ilmu Hukum : Media Hukum Sekolah Tinggi Hukum Garut Volume 1 Nomor 1 Juli 2022, hlm 14

Batas waktu penahanan bagi anak adalah 7 (tujuh) hari dengan perpanjangan penahanan 8 (delapan) hari, apabila jangka waktu penahanan telah berakhir petugas tempat Anak ditahan harus segera mengeluarkan Anak demi hukum. Penyidik yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut maka penahanan terhadap Anak batal demi hukum. Penyidik yang melanggar ketentuan-ketentuan diatas dapat dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan yang dapat dikenakan sanksi administratif terhadap penyidik dalam UU SPPA ini diantaranya :

- a. Penyidik yang tidak melakukan upaya diversi;⁹⁴
- b. Penyidik yang tidak memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat;⁹⁵
- c. Penyidik yang tidak memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan tidak mengusahakan kekeluargaan tetap terpelihara dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi;⁹⁶
- d. Penyidik yang tidak meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan;⁹⁷

⁹³ Elfina Lebrine Sahetapy, Suhartati, *Penerapan Diversi: Konsep Dan Problematika*, Revka Prima Media Surabaya, 2018, hlm.189

⁹⁴ Pasal 95 jo. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹⁵ Pasal 95 jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹⁶ Pasal 95 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹⁷ Pasal 95 jo. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- e. Penyidik yang tidak meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan;⁹⁸
- f. Penyidik yang tidak mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.⁹⁹

Sedangkan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana terhadap penyidik diantaranya:

- a. Penyidik yang membuka Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak saksi dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik;¹⁰⁰
- b. Penyidik yang dengan sengaja tidak mengeluarkan demi hukum, Anak yang jangka waktu penahanan telah berakhir;¹⁰¹
- c. Penyidik yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mengupayakan diversi.¹⁰²

Anak sangatlah berbeda dengan orang dewasa yang mampu mempertimbangkan segala sesuatu dengan baik baik dari sisi perbuatan maupun akibatnya. Proses pengadilan yang cenderung lama dan penghukuman secara langsung menstigmatisasi anak sebagai pelaku kejahatan. Stigma tersebut begitu menguasai pikiran masyarakat hingga sampai selesai masa hukuman dijalani, anak

⁹⁸ Pasal 95 jo. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹⁹ Pasal 95 jo. Pasal 29 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰⁰ Pasal 97 Jo Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰¹ Pasal 98 Jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰² Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

yang bersangkutan tetap dianggap sebagai penjahat. Kondisi tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi anak baik atas hidup maupun tumbuh kembangnya.

B. Parameter Implementasi Restorative Justice pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Restorative Justice merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan pemidanaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbangan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar.

Seperti dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan akan terarah pada upaya memberi saran dan pertolongan agar dia berubah.

Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik¹⁰³ dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.¹⁰⁴ *Restorative Justice* adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative Justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stake holders*).

Menurut Howard Zehr, *viewed through a restorative justice lens*, “*crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance.* (Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan);¹⁰⁵

Sebelum masuk pada skema *restorative justice* anak, Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak (SPPA) berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut. Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal, yakni paradigma pembinaan individual, paradigma retributif, dan paradigma restoratif.

1) Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Paradigma Pembinaan Individual

¹⁰³ E Utrecht, *Op.Cit*, 1994, hlm. 360.

¹⁰⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit*, 1986, hlm. 53.

¹⁰⁵ Howard Zehr, *Op.Cit*, 1990, hlm. 181.

Pada tujuan dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal yang berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi. Fokus utama untuk pengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengoreksi masalah. Menurut sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung bukan bagian dari fungsi peradilan anak.

2) Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak Dengan Paradigma Retributif

Pada tujuan dengan paradigma retributif penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa pengekangan, pengawasan elektronik, sanksi punitif, denda berupa uang. Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan atau penahanan.

3) Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak Dengan Paradigma Restoratif

Di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikuti sertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif.¹⁰⁶

Peradilan Pidana Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan penegakkan keadilan. Peradilan Pidana Anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berisi bahwa system peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pasal 16 Undang-undang tersebut diatur tentang ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang tersebut.

Dalam suatu sistem peradilan pidana anak tahap penyidikan merupakan kontak awal (*initial contact*) antara anak yang disangka telah melakukan tindak

¹⁰⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 56

pidana dengan pihak aparat kepolisian.¹⁰⁷ Menurut *Beijing Rules*, Polisi yang menangani kasus anak nakal harus diberi kewenangan untuk menangani kasus tersebut dengan kebijakan mereka tanpa melalui peradilan formal, sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam tujuan sistem hukum yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas dalam ketentuan lain. Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak "korban", disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya.

Berdasarkan Surat Edaran Perkapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam penyelesaian Perkara Pidana, dinyatakan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan pintu entry point dari suatu penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Oleh karena itu, proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat atau tidaknya suatu perkara pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

¹⁰⁷ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 173.

Menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan dan sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan. Pengadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi upaya terakhir setelah berbagai upaya yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan telah ditempuh. Secara umum, prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah :

- 1) Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
- 2) Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
- 3) Melibatkan para korban, orangtua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya;
- 4) Menciptakan fórum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah;menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.¹⁰⁸

Dalam *restorative justice* metode yang dipakai adalah musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, ditambah wakil masyarakat yang diharapkan dapat mewakili lingkungan dimana tindak pidana dengan pelaku anak tersebut terjadi. Dengan adanya dukungan dari lingkungan setempat untuk menyelesaikan masalah di luar sistem peradilan anak diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak bersifat punitif, namun tetap mengedepankan

¹⁰⁸ Unicef. *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Manual Pelatihan untuk Polisi. Jakarta, 2004. hlm 357

kepentingan dan tanggung jawab dari anak pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari keadilan restoratif ini adalah anak sebagai pelaku, korban dan saksi akan dilindungi oleh sistem peradilan anak yang ramah anak dan peka *gender* dan oleh masyarakat. Secara teoritis, hukuman penjara bukanlah hukuman terbaik bagi seorang anak. Hukuman terbaik bagi pelaku yang masih dibawah umur adalah tindakan ganti rugi, yang merupakan salah satu bentuk sanksi yang diputuskan oleh pengadilan dan mengharuskan pelaku membayar sejumlah uang atau dengan layanan, baik yang dilakukan langsung oleh pelaku maupun oleh pengganti (keluarga korban). Pada kenyataannya, Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak tidak dapat berfungsi sebagai payung hukum yang melindungi anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Oleh karena itu, perubahan dan pembaharuan sangat penting. Hingga saat ini, masalah pidana dan perlindungan terhadap pelaku yang masih dibawah umur terus menjadi subjek diskusi utama di seluruh dunia.¹⁰⁹

Adanya diversifikasi memiliki tujuan agar anak dapat terhindar dari efek buruk dari proses pemidanaan. Pelaksanaan diversifikasi menjadi alat penjamin bagi ruang anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Kebijakan *restorative justice* dapat menjadi suatu alternatif untuk menangani kasus pidana yang dilakukan oleh anak. Adanya upaya *restorative justice* diharapkan dapat tercipta keadilan bagi seluruh pihak dan

¹⁰⁹ Khoerina Azzizah & Beniharmoni Harefa. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klitih*, Jurnal USM Law Review, Vol 6 No 2 Tahun 2023, hlm 479

mencegah terjadinya kejahatan yang lain. Mekanisme dan tata cara peradilan pidana dengan kebijakan *restorative justice* berfokus pada proses pemidanaan dengan mediasi untuk mencapai suatu kesepakatan dalam penyelesaian perkara pidana anak yang adil dan seimbang untuk pihak korban maupun pihak pelaku.¹¹⁰

Substansi mendasar UU No. 11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan sehingga terhindar dari stigmatisasi anak dan dengan demikian diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Pengertian diversi ditentukan dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, dan menurut Pasal 5 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa dalam SPP Anak wajib diupayakan diversi. Upaya diversi dilakukan dalam setiap tahap SPP Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan.

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan perintah secara sah, jelas dan tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pertimbangan undang-undang ini antara lain dikatakan, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak

¹¹⁰ Arilasman Cornelius dan Beniharmoni Harefa, *Penerapan Restoratif Justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Yuridis 8, No. 1, 2021, hlm 86

mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini ditujukan untuk menghindari dampak negatif dari sistem peradilan pidana yang ada saat ini terhadap kasus-kasus yang dilakukan oleh anak-anak. Berbagai kritikan mengenai sistem peradilan pidana, seperti antara lain dikemukakan oleh David Rothman yang mengatakan bahwa proses rehabilitasi narapidana (reintegrasi sosial) adalah kebohongan yang diagung-agungkan. Pernyataan Rothman ini muncul setelah ia melihat kenyataan yang sebenarnya bahwa penjara ternyata mengasingkan penjahat dari cara hidup yang wajar sehingga ia tidak siap untuk hidup di jalan yang benar setelah ia dibebaskan dari penjara. Hampir seluruh tindak kejahatan yang ditangani oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesiaselalu berakhir di penjara. Ini membuktikan bahwa penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan dimana “kerusakan” yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan tersebut masih bisadirestorasi sehingga kondisi yang telah “rusak” dapat dikembalikan ke keadaan semula.¹¹¹

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 1 s/d 5

¹¹¹ Kuart Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hlm 2.

menjelaskan bahwa salahsatu dari keadilan *restorative justice* adalah Diversi.¹¹²Saat ini di Indonesia sudah ada norma yang mengatur secara khusus tentang pelaksanaan Diversi dalam upaya pendekatan keadilan restoratif khususnya dalam penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang tertuang dalam Pasal 7 angka 1 dan 2 serta mekanisme pelaksanaannya sudah mengedapankan semangat keadilan Restoratif sesuai dengan bunyi Pasal 5 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara khusus sudah mengatur norma tentang wajibnya Aparat Penegak Hukum untuk mengedepankan semangat keadilan restoratif termasuk pada pada saat proses penyelidikan dan penyidikan. Secara umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP belum mengatur tentang Diversi dalam sistem peradilan pidana secara umum, namun ada kewenangan diskresi pada Polisi yang mirip dengan diversi sesuai dengan Pasal 7 huruf j dan Pasal 16 ayat (1) huruf i dan ayat (2) yang dipertegas Pasal 18 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹¹³

Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya.¹¹⁴Penghentian penyidikan suatu kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak

¹¹² Suharto, Gilang Ramadhan, *Restorative Justice Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Lex Crimen, Vol IV, 2015, hlm 37

¹¹³ *Ibid*

¹¹⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 150.

perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Dalam hal ini penghentian penyidikan biasa juga disebut *sepooning*. Oleh Yahya Harahap dikatakan bahwa wewenang penghentian penyidikan yang sedang berjalan yang diberikan kepada penyidik dengan rasio atau alasan:

1. Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.
2. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHP.¹¹⁵

Undang-undang telah menyebutkan secara limitatif alasan yang dapat digunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini, undang-undang mengharapkan

¹¹⁵ *Ibid*

supaya didalam menggunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semauanya tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, serta sekaligus pula akan memberi landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan., yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidikan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP di atas, terdapat beberapa keadaan dimana sebuah penyidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan. Keadaan tersebut adalah: 1. Tidak terdapat cukup bukti; 2. Peristiwa ternyata bukan tindak pidana; dan 3. Perkara tersebut ditutup demi hukum.

Senada dengan apa yang diuraikan di atas maka hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas)

Tahun, dimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan anak menyatakan bahwa :¹¹⁶

- 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang system peradilan pidana anak menegaskan bahwa :

- 1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- 2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- 3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- 4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

¹¹⁶ Ali Muhammad. *The Restorative Justice Approach to The Implementation of Children's Criminal Justice System in Indonesia*. JIKK, Vol 1 No 2, 2018. hlm 193

Selanjutnya juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, Pasal 9 menyatakan bahwa :

- 1) Hasil kesepakatan Diversi dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Diversi.
- 2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di wilayah tempat terjadinya perkara atau di wilayah tempat kesepakatan Diversi dibuat.

Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 56 juga menyebutkan bahwa :

- 1) Dalam hal Diversi mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada atasan langsung Penyidik.
- 2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan Diversi, atasan langsung Penyidik mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.

Lebih tegasnya, menyangkut Penetapan pengadilan tersebut hasil sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, menegaskan bahwa:

- 1) Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi.
- 2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.¹¹⁷

Dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 56 juga menyatakan bahwa:

- 1) Penyidik menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan:
 - a. dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali;
 - b. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat;
 - c. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi

¹¹⁷ Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun

berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan dari lembaga pendidikan atau LPKS; atau

d. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal seluruh kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

2) Surat ketetapan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

3) Surat ketetapan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Penuntut Umum beserta laporan proses Diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada Anak dan orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Dalam 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Disamping dilakukan melalui musyawarah, 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak proses diversi juga wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam proses penegakan hukum

pidana anak, penyidik Kepolisian dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.¹¹⁸

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur secara jelas tentang tata cara dan tahapan proses diversifikasi, tata cara dan tahapan diversifikasi secara jelas diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana. Proses diversifikasi (musyawarah) dapat dilakukan dengan cara, yaitu:

- 1) Musyawarah diversifikasi dibuka oleh fasilitator diversifikasi dengan memperkenalkan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversifikasi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir,
- 2) Fasilitator diversifikasi menjelaskan tugas fasilitator diversifikasi,
- 3) Fasilitator diversifikasi menjelaskan ringkasan (sangkaan/dakwaan) yang ditujukan kepada pelaku anak dan mempersilahkan pembimbing kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- 4) Fasilitator diversifikasi wajib memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anak untuk didengar keterangan perihal perbuatan yang disangkakan/didakwa kepadanya,

¹¹⁸Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- b. Orangtua/walinya untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan,
 - c. Korban/anak korban/orangtua/wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan,
- 5) Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan social anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian,
 - 6) Bila dipandang perlu, fasilitator diversifikasi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian,
 - 7) Bila dipandang perlu, fasilitator diversifikasi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak.
 - 8) Fasilitator diversifikasi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversifikasi,
 - 9) Dalam menyusun kesepakatan diversifikasi, fasilitator diversifikasi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat kesusilaan atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak, atau memuat itikad tidak baik.¹¹⁹

Proses diversifikasi (musyawarah) tersebut dapat disesuaikan pada tingkat penyidik, penuntut umum dan hakim yang mengambil peran sebagai fasilitator. Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹⁹ Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

khususnya Pasal 12, proses hasil kesepakatan diversi diatur dalam Pasal 12, yang menyatakan bahwa kesepakatan tersebut:

- 1) Dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi,
- 2) Disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan,
- 3) Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi,
- 4) Penetapan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan,
- 5) Setelah menerima penetapan, Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.¹²⁰

Kesepakatan diversi harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya.¹²¹ Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan *restorative justice*. Kesepakatan diversi tersebut dapat dikecualikan untuk:

- a. Tindak pidana berupa pelanggaran,

¹²⁰ Pasal 12 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹²¹ Hwian Christianto. *Tafsir Konstitusionalitas terhadap Batas Usia Pidana Anak*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011, hlm 761

- b. Tindak pidana ringan,
- c. Tindak pidana tanpa korban,
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.¹²²

Bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversi antara lain dapat berupa:

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- 2) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga Pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- 4) Pelayanan masyarakat.

Diversi kerap dihubungkan dengan penanganan perkara pidana melalui pendekatan restorative justice. Hal tersebut memang tidak mutlak keliru, mengingat salah-satu makna restorative justice menurut Galaway dan Joe Hudson, yaitu *a definition of restorative justice includes the following fundamental elements: "first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims, communities, and the offender themselves; second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice process should facilitate active participation by the victims, offenders, and their communities*

¹²² Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

in order to find solutions to the conflict".¹²³ Mekanisme yang dinyatakan oleh Burt Galaway dan Joe Hudson tersebut sebagai media untuk mempertemukan korban dan pelaku dalam sistem peradilan pidana dianggap sebagai sesuatu yang tidak mungkin. Karenanya perkembangan praktek dilapangan, aparat penegak hukum mencoba mewedahi kekurangan yang ada dalam hukum pidana formil tersebut diatas melalui Lembaga diversi.¹²⁴

Konsep diversi dalam *Black Law Dictionary* diterjemahkan sebagai *Diversion Programme* yaitu *program that refers certain criminal defendants before trial to community programs on job training, education, and the like, which if successfully completed may lead to the dismissal of the charges* (Program yang ditujukan kepada seorang tersangka sebelum proses persidangan berupa community programme seperti pelatihan kerja, pendidikan dan semacamnya, jika program ini dianggap berhasil memungkinkan dia untuk tidak melanjutkan proses peradilan pidana selanjutnya).¹²⁵

Di negara hukum seperti Indonesia, setiap tindakan yang berkonsekuensi hukum seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, dan lain-lain harus diproses secara hukum. Pengadilan pidana yang melibatkan anak-anak yang berkonflik dengan hukum khususnya anak-anak sebagai pelaku, pada awalnya masih belum mampu melindungi kondisi kebutuhan anak-anak yang harus dilindungi baik fisik maupun psikisnya. Namun dengan adanya penerapan pendekatan restorative justice pada

¹²³ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM, *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak-anak*. Jakarta, 2013, hlm 26

¹²⁴ BPHN, *Draft Akademis RUU Peradilan Anak*, BPHN, Jakarta, 2007, hlm. 67

¹²⁵ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Minnesota: St. Paul, 2000, hlm 387.

Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi hak-hak anak sehingga anak tidak perlu lagi menempuh jalur peradilan pidana, dan anakpun dapat berintegrasi kembali dalam masyarakat, dan yang paling penting adalah anak mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sesuai dengan karakter anak.

Oleh karena itu, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara model pemidanaan yang diadopsi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak lama yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana baru yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang lebih mengedepankan model *restorative justice*.

Efektivitas sebuah *restorative justice* bagi anak yang berhadapan dengan hukum bila dikorelasikan dalam sebuah teori Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang telah final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum adalah dalam keadaan menjadi. Hukum bukanlah untuk hukum, oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan paradigma hukum *rechtsdogmatiek*. Hukum progresif merangkul beberapa aliran maupun para filsuf hukum yang sepaham antara lain Nonet dan Selsznick yang berbicara tentang tipe hukum yang *responsive*, *Legal realism* dan *Freirechtslehre*, *Sociological Jurisprudence* dari Roscoe Pound dan aliran *Interessenjurisprudencz*, Teori-teori Hukum Alam dan *Critical Legal Studies (CLS)*.

Dalam teori hukum progresif, manusia menjadi inti dan tujuan daripada hukum. Peranan manusia dalam hukum sangatlah penting, karena hukum pada

dasarnya berpusat pada manusia. Manusia dengan segala kompleksitasnya adalah pusat dari hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, Ada beberapa faktor yang ada dalam diri manusia seperti empati, ketulusan, keberanian (*compassion, empathy, sincerety, edication, commitment, dare dan determination*). Faktor-faktor tersebut menjadi motor penggerak dalam menjalankan hukum.

Lebih lanjut disebutkan oleh Satjipto Rahardjo, paradigma hukum progresif tidak bergerak pada aras legalistik-dogmatis, analitis positivistik, tetapi lebih pada aras sosiologis. Hukum tidak mutlak digerakkan oleh keberadaan hukum positif atau hukum perundang-undangan, tetapi hokum juga bergerak pada aras non formal. Kemajuan dalam hikim membutuhkan dukungan pencerahan pemikiran hukum. Hal tersebut dapat dilakukan oleh komunitas akademi yang progresif.

Menurut Satjipto Raharjo, kekuatan daripada hukum progresif tidak menepis atau menolak kehadiran hukum positif dalam lapangan hukum, tetapi selalu gelisah menanyakan “apa yang bisa saya lakukan dengan hukum ini untuk member keadilan kepada rakyat”. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa dalam paradigam hukum progresif, hokum tidak hanya menjadi tawanan sistem dan undang-undang semata, tetapi keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.¹²⁶

¹²⁶ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, 2008, hlm 116.

C. Penerapan Restorative Justice yang Efektif oleh Kepolisian dalam Menangani Maraknya Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Adanya Undang-Undang No. 22 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) menjadi pedoman hukum cukup membantu polisi dalam memberikan pedoman pada saat pelaksanaan segala tugas, kewajiban dan wewenangnya dalam penegakan hukum. Substansi undang-undang tersebut sampai saat ini ternyata telah dapat memberikan dukungan serta tidak langsung, karena substansi yang tercantum dalam undang-undang yang mencantumkan mengenai wewenang penyidik, klasifikasi pelaku serta hal yang dapat mengkomodir segala penyidikan, termasuk penyidikan terhadap kasus pidana oleh anak.

Permasalahan yang mendasar terkait penegakan hukum adalah terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi. Faktor-faktor ini mungkin mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-Faktor ini saling berkaitan karena esensi penegakan hukum juga merupakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum sehingga mengakibatkan tidak tercapainya harmonisasi keterpaduan dalam kinerja komponen peradilan ini. Penjabaran lebih rinci dari dampak tersebut ialah:

- a. Kesulitan dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka;
- b. Kerumitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi;

- c. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak perlu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari system peradilan pidana.¹²⁷

Tidak terjadinya kerjasama yang padu, erat dan tidak ditemukannya satu persepsi yang sama mengenai tujuan yang ingin dicapai Bersama maka sistem peradilan terpadu tidak akan dapat menghambat ataupun menanggulangi tindak kejahatan. Setiap komponen dalam system peradilan pidana seharusnya memainkan peran yang spesifik dan signifikan dalam penanggulangan kejahatan, dengan mengerahkan segenap potensi (anggota dan sumber daya) yang ada dalam lembaga masing-masing.

Contoh perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku adalah pembegalan di Kawasan Kenjeran Kota Surabaya. Pelakunya masih dibawah umur, yakni inisial MZ (17) dan SA (17). Karena masih dibawah umur, kedua pelaku dititipkan ke Balai Pemasyarakatan Kota Surabaya, dan akan diproses hukum sesuai Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak. Dari pemeriksaan polisi, kedua pelaku sudah dua kali menjambret korban. Polisi juga menyita barang bukti milik korban, pakaian dan kendaraan yang digunakan saatberaksi. Karena masih di bawah umur, kedua pelaku dititipkan ke Balai

¹²⁷ Agus Hendrawan. *Tinjaun Yuridis Restorative Justice sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Anak*. Jurnal Judiciary, Vol. 11 No. 1, 2022, hlm 123

Pemasyarakatan Kota Surabaya, dan akan diproses hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak.¹²⁸

Begal berarti penyamun atau perampas. Sedangkan pembegalan memiliki arti proses, cara, perbuatan membegal; perampasan di jalan; penyamunan. Umumnya pembegalan dilakukan oleh sekelompok anak muda yang membekali dirinya dengan sepeda motor dan senjata tajam, bahkan tidak jarang diketemukan senjata api dalam melancarkan aksi begal. Pembegalan juga dilakukan pada malam hari, dimana jalanan gelap dan kerap sepi.¹²⁹

Hukum modern menjadikan lembaga penegak hukum bukan lagi tempat untuk mencari keadilan (*searching of justice*) tetapi sebagai lembaga yang berkuat pada aturan main dan prosedur keadilan telah mati secara dramatis di lembaga-lembaga penegak hukum dibawah era hukum modern. Dalam hal sistem peradilan pidana anak restorative justice hanya akan tercapai bilamana hakim dalam menjatuhkan putusannya berorientasi penekanannya pada kepentingan terbaik bagi anak, memperhatikan tumbuh kembang dan masa depan anak yang bersangkutan, serta pemulihan kembali pada keadaan semula, menghindarkan anak dari stigma negatif dan bukan pembalasan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

¹²⁸ *Ibid*

¹²⁹ Danisworo, Dwi Laksmi, and Muhammad Nur Wangid. *The Influence of Family Harmony and Emotional Regulation Ability on Juvenile Delinquency*. European Journal of Education Studies Vol 9 No. 6, June 2022.

Namun, yang terjadi di lapangan khususnya dalam hal penegakan hukum di Indonesia, seperti di Surabaya, terlihat indikasi betapa karakter instansi hukum yang selalu mengklaim penegakan hukum berpola penegakan hukum eksklusif terkesan kurang bekerjasama dengan masyarakat. Pada sisi lain, otoritas hukum formal yang dibangun pemerintah justru kurang berfungsi secara maksimal untuk memenuhi ekspektasi setiap kalangan. Oleh karena itu, salah satu alternatif yang paling layak ialah dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat melalui konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.¹³⁰

Restorative Justice adalah suatu proses pengalihan dan proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang. Di Indonesia, walaupun konsep serupa telah lama dikenal dan dilaksanakan dalam masyarakat adat, namun pengembangan konsep *Restorative Justice* merupakan sesuatu yang baru, yang mana kota Bandung menjadi salah satu tempat pelaksanaan *pilot project Unicef* tentang pengembangan konsep *Restorative Justice* pada tahun 2003.¹³¹

¹³⁰ Agus Hendrawan. *Op.Cit*, Vol. 11 No. 1, 2022, hlm 124

¹³¹ Angkasa, Saryono Hanadi, dan Muhammad Budi Setyadi, *Model Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian Tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9 No. 3 September 2009.

Proses *restorative justice* pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju proses penyelesaian musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Saat ini, di dalam sistem hukum Indonesia, sudah mulai mengarah kepada pengadopsian konsep *restorative justice* tersebut. Namun untuk sementara, masih diberlakukan secara partial dan memandang tingkat urgenitas yang sangat mendasar, yaitu ditemukan dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pembaharuan dari UU sebelumnya yaitu UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Pada praktiknya ada beberapa hambatan dalam proses diversifikasi oleh penyidik Kepolisian atau dalam konsep *restorative justice*, yaitu:¹³² 1) Sering kali tidak memberikan efek jera (*reoffending*) akibat pelaku yang mengulang kembali kejahatannya; 2) Indikator keberhasilan *restorative justice* bergantung oleh pihak keluarga anak yang bersangkutan; 3) Terhadap kasus pidana yang serius, sulit menghindarkan anak dari pemidanaan secara *retributive justice*; 4) Kurangnya pemahaman masyarakat atas proses *restorative justice*; dan 5) Bergantung kepada kemampuan dari sang mediator dalam mempengaruhi proses *restorative justice*. Terciptanya efektivitas pelaksanaan diversifikasi dalam peradilan anak sebenarnya dapat menjadi alat guna memberantas angka kriminalitas yang telah dilakukan oleh anak. namun dalam prakteknya perlu ada penekanan kepada para orang tua dari anak yang terlibat dengan proses hukum agar orang tua tidak melepas dan membiarkan anaknya

¹³² Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Medan: Refika Aditama, 2009. hlm 91

kembali mengulangi kejahatan yang sama di kemudian hari. Orang tua harus memberikan pengawasan dan pembinaan yang rutin terhadap anaknya agar tujuan utama dari pemberian diversifikasi tersebut berjalan dengan baik. Pelaksanaan diversifikasi akan lebih optimal dengan adanya keserasian antara aparat penegak hukum, masyarakat serta orang tua diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana anak yang didukung payung hukum perlindungan anak yang jauh semakin lebih baik kedepannya.¹³³

Permasalahan terhadap pemahaman konsep diversifikasi, batasan kebijakan, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap langkah diversifikasi dapat menjadi rintangan yang menghambat pelaksanaan diversifikasi. Pada kasus tindak pidana anak, diversifikasi merupakan suatu langkah penting yang seharusnya diambil guna melindungi hak anak dari proses peradilan secara formal. Namun, pada kenyataannya masih banyak keraguan dari aparat penegak hukum dalam menjalankannya. Kondisi ini juga didukung karena tuntutan-tuntutan dari masyarakat. Pemberlakuan diversifikasi terhadap anak, berkonsekuensi kepada keterlibatan dari para pihak yang terlibat dari proses awal sampai akhir dalam menjamin kepentingan terhadap anak serta korban. Pentingnya rekonstruksi pendidikan, pembinaan, pendampingan serta pengawasan terhadap anak yang berurusan dengan hukum dengan berlandaskan pada asas kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengenyampingkan kepentingan korban dan masyarakat.

¹³³ Khoerina Azzizah & Beniharmoni Harefa, . *Op.Cit*, Vol 6 No 2, 2023, hlm 483

Adanya upaya pelaksanaan *Restorative Justice* tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena Kepolisian tentunya harus memfilterisasi sesuai justifikasi yang mana memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, antara lain anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (*first offender*), anak tersebut masih sekolah, tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang mengganggu/ merugikan kepentingan umum dan orang tua/wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut secara lebih baik.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹³⁴

¹³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, 2008, hlm 158

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa dalam proses penyidikan, dimana anak wajib diberi bantuan hukum dan didampingi oleh orang tua serta pembimbing kemasyarakatan, di dalam setiap pemeriksaan sampai proses peradilannya. Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, menegaskan pengaturan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 bahwa Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Adapun penyidik dari Kepolisian adalah penyidik dari unit khusus anak yaitu penyidik dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau disingkat Unit PPA. Dalam lingkup penyidikan terkait penangkapan anak yang berhadapan dengan hukum, Penyidik berwenang melakukan penangkapan terhadap anak, tetapi penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali

mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan di ruang pelayanan khusus (RPK) Anak, jika belum ada di wilayah yang bersangkutan maka Anak dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur secara jelas tentang tata cara dan tahapan proses diversi, tata cara dan tahapan diversi secara jelas diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana. Proses diversi (musyawarah) dapat disesuaikan pada tingkat penyidik, penuntut umum dan hakim yang mengambil peran sebagai fasilitator. Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya Pasal 12, proses hasil kesepakatan diversi diatur dalam Pasal 12, yang menyatakan bahwa kesepakatan tersebut:
(a) Dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi, (b) Disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan, (c) Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi, (d) Penetapan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan, (e) Setelah menerima penetapan, Penyidik menerbitkan penetapan

penghentian penyidikan. Kesepakatan diversi harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan *restorative justice*. Kesepakatan diversi tersebut dapat dikecualikan untuk: (a) Tindak pidana berupa pelanggaran, (b) Tindak pidana ringan, (c) Tindak pidana tanpa korban, (d) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

3. Pada praktiknya ada beberapa hambatan dalam proses diversi oleh penyidik Kepolisian atau dalam konsep *restorative justice*, yaitu: 1) Sering kali tidak memberikan efek jera (*reoffending*) akibat pelaku yang mengulang kembali kejahatannya; 2) Indikator keberhasilan *restorative justice* bergantung oleh pihak keluarga anak yang bersangkutan; 3) Terhadap kasus pidana yang serius, sulit menghindarkan anak dari pemidanaan secara *retributive justice*; 4) Kurangnya pemahaman masyarakat atas proses *restorative justice*; dan 5) Bergantung kepada kemampuan dari sang mediator dalam mempengaruhi proses *restorative justice*. Terciptanya efektivitas pelaksanaan diversi dalam peradilan anak sebenarnya dapat menjadi alat guna memberantas angka kriminalitas yang telah dilakukan oleh anak. namun dalam prakteknya perlu ada penekanan kepada para orang tua dari anak yang terlibat dengan proses hukum agar orang tua tidak melepas dan membiarkan anaknya kembali mengulangi kejahatan yang sama di kemudian hari. Orang tua harus

memberikan pengawasan dan pembinaan yang rutin terhadap anaknya agar tujuan utama dari pemberian diversi tersebut berjalan dengan baik. Pelaksanaan diversi akan lebih optimal dengan adanya keserasian antara aparat penegak hukum, masyarakat serta orang tua diversi sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana anak yang didukung payung hukum perlindungan anak yang jauh semakin lebih baik kedepannya.

B. Saran

Pertanggungjawaban orang tua terhadap konsep diversi untuk tercapainya *restorative justice*, harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, anak yang telah dikembalikan berhak mendapatkan pendampingan, pemantauan, pembinaan, dan juga perlindungan dari orang tua nya. Pola asuh orang tua yang buruk akan berdampak gagalnya diversi yang diberikan kepada anak, yang akan berdampak kembali pada terjadinya kejahatan yang sama di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*, alih bahasa Tim Tsalisah, Bogor: Karisma Ilmu, 2007
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014
- A. Rusman, *Kriminalistik Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta*, Cianjur, Unsur Press, 2017
- B.E. Morrison, *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), Restorative Justice and Civil Society, Cambridge University Press, 2001
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM, *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak-anak*. Jakarta, 2013
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Minnessota: St. Paul, 2000
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung: PT. Alumni Bandung, 2010
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009
- Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rheti. *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Jogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011
- Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Djambatan. Jakarta, 2000

- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Elfina Lebrine Sahetapy, Suhartati, *Penerapan Diversi: Konsep Dan Problematika*, Revka Prima Media Surabaya, 2018
- E Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994
- Friedman. *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990
- Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Howard Zehr, *Changing lenses : A New Focus for Crime and Justice*, Waterloo: Herald Press, 1990
- Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012
- Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia: Malang, 2006)
- Kartini Kartono, *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rajawali, Pers, 1992
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Kebijakan Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum dengan Pendekatan Restorative Justice*, Medan: Pusjianbang Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010
- Kevin Minor and J.T. Morrison, *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., *Restorative Justice : International Perspectives*, Monsey, New York: Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, 1996
- Kuat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012

- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004
- Maemunah, *Perlindungan Hukum Anak Jalanan (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)*, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2020
- Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, 2009
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Medan: Refika Aditama, 2009
- _____. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. 2, Medan: PT Refika Aditama, 2012
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- Muh. Erwin. *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2011
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999
- Muhammad Taufan, *Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum Berbasis Masyarakat, Pledoi Media Komunikasi Transformasi Hak Anak*, Yayasan Pusaka Indonesia, Edisi III, 2011
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013
- Oheo K. Haris dan Ali Risky, *Victim's Involvement Model in Children Legal Process Based on Law No. 11/2012 on Children Criminal Justice System*, Yuridika: Volume 34 No 1, January 2019

- Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Romli Atmasasmita dkk, *Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung, Mandar Maju, 1977
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2008
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988
- Serafina Shinta Dewi, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta, 2011
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2004)
- Sri Widoyanti, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1984
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rienak Cipta, 1991
- Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative justice Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Legal Pluralism, 2016
- Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003

Tony Marshall, *Restorative Justice : An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999

Unicef. *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Manual Pelatihan untuk Polisi. Jakarta, 2004

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2006

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

C. Jurnal dan Dokumen

Agus Hendrawan. *Tinjaun Yuridis Restorative Justice sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Anak*. Jurnal Judiciary, Vol. 11 No. 1, 2022

- Ali Muhammad. *The Restorative Justice Approach to The Implementation of Children's Criminal Justice System in Indonesia*. JIKK, Vol 1 No 2, 2018
- Ana Rahmatyar, **Joko Setiyono**, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak*. Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 29No.2, Agustus 2020
- Andi Citra Trisnaningsih Syahril,dkk. *Efektivitas Penyidikan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum: Studi Kasus Polres Bulukumba*. Journal of Philosophy. Volume 3, Nomor 2, Desember 2022
- Angkasa, Saryono Hanadi, dan Muhammad Budi Setyadi, *Model PeradilanRestoratif dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian Tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemsarakatan Purwokerto*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9 No. 3 September 2009
- Arilasman Cornelius dan Beniharmoni Harefa, *Penerapan Restoratif Justice dalam UndangUndang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Yuridis 8, No. 1, 2021
- Ari Yudistira and Widayati, *The Investigation Process of Prospective Children in Criminal Action*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 4 Issue 1, March 2021, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13695/5374>
- Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, Agustus, 2011
- BPHN, *Draft Akademis RUU Peradilan Anak*, BPHN, Jakarta, 2007
- Danisworo, Dwi Laksmi, and Muhammad Nur Wangid. *The Influence of Family Harmony and Emotional Regulation Ability on Juvenile Delinquency*. European Journal of Education Studies Vol 9 No. 6, June 2022
- Didi Wahyudi Sunansyah, and Aryani Wirasari, *Effectiveness Of Allotment Penalty Imposed By Judge In The Case Of Children For A Child Protection As Victims(Case Study at State Court of Sumber)*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8483/3939>
- D.R. Ningtias, S.Sampara, & H.Djanggih, *Diversi sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak*. Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.1 No.5, 2020

- Eka Annisa Salam. *Tugas dan Peran Penyidik Polri Terhadap Anak yang Berhadapan engan Hukum dalam Kejahatan Siber*. Jurnal Ilmu Hukum : Media Hukum Sekolah Tinggi Hukum Garut Volume 1 Nomor 1 Juli 2022
- Ependi, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdsarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Majalah Keadilan, Volume XV No. 1 Juni 2015
- Ivo Aertsen dkk, *Restorative Justice and The Active Victim :Exploring the Concept of Empowerment*. TEMIDA Journal, Vol.5 No.9, Maret 2011
- Hwian Christianto. *Tafsir Konstitusionalitas terhadap Batas Usia Pidana Anak*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011
- J. Mareta, *Mechanism of Law Enforcement in Protecting the Rights of Vulnerable Group:Child and Woman*. Jurnal HAM, Vol 7 No 2, 2016
- Khoerina Azzizah & Beniharmoni Harefa. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klitih*, Jurnal USM Law Review, Vol 6 No 2 Tahun 2023
- Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006
- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005
- Mohammad Farid Fad, *Analisis Model Diversi Melalui Restorative Justice Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, UIN Walisongo Semarang, Al-Daulah, Vol.9 No.1, April 2009
- Molly Cheang, *Disparity of Sentencing*, Singapore Malaya Law Journal, PTE Ltd, 1977
- Nor Soleh, *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam*. Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2 Nomor.2, 2015
- Rocky Marbun, *Konsep Diyat Sebagai Alternatif Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Fenomena Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 No. 2, 2017

- Sabrina Hidayat. *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Proses Penyidikan*. Halu Oleo Legal Research, Volume 4 Issue 2, August 2022
- Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Volume 2, Nomor 3, Juli 2010
- Sheilla Chairunnisyah Sirait, *Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*, De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017
- Suharto, Gilang Ramadhan, *Restorative Justice Peradilan Pidana Anak DiIndonesia*, Lex Crimen, Vol IV, 2015
- Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Sopyono, and Achmad Sulchan, *Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8409/4067>
- Sumaryono and Sri Kusriyah, *The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Case study Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)* Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8811/4075>
- UNICEF, *Child Protection Information Sheet*, Child Protection Information Sheet, 2006
- Zulfikar Judge. *Kedudukan Anak yang berhadapan dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana*, Lex Jurnalica, Volume 13, Nomor 3, Desember 2016